



## Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

# Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Perangkat Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan pembangunan aplikasi perangkat daerah yang dilengkapi dengan data-data berikut: a. data proses bisnis pembuatan aplikasi yang akan dibangun; b. data-data yang akan disajikan pada aplikasi yang akan dibangun; dan c. data out put yang diinginkan perangkat daerah.
2. Surat permohonan pengembangan aplikasi perangkat daerah; a. data proses bisnis pengembangan aplikasi yang akan dibangun; b. data-data yang akan disajikan pada aplikasi yang akan dikembangkan; dan c. data out put yang diinginkan perangkat daerah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

1. Surat permohonan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi perangkat daerah di disposisi oleh Kepala Dinas ke Kepala Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik (PBE);
2. Kepala Bidang PBE mendisposisikan surat permohonan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi ke Fungsional Pranata Komputer (Prakom);
3. Fungsional Prakom membentuk Tim Aplikasi yang untuk pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi;
4. Tim Aplikasi melakukan pengumpulan data serta melakukan analisa kebutuhan sistem terhadap aplikasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan;
5. Melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sesuai dengan data serta analisa kebutuhan sistem;
6. Berkoordinasi dengan perangkat daerah pemohon untuk melakukan uji coba dan persentasi aplikasi;
7. Melakukan penyesuaian dan perbaikan aplikasi sesuai hasil uji coba dan persentasi;
8. Membuat buku panduan penggunaan aplikasi;
9. Implementasi hosting ke server;
10. Berkoordinasi dengan perangkat daerah pemohon untuk melaksanakan pelatihan kepada operator pengelola aplikasi;
11. Berkoordinasi dengan perangkat daerah pemohon untuk melaksanakan serah terima aplikasi dan mendatangi berita acara serah terima aplikasi; dan
12. Pencatatan hak cipta, monitoring dan perawatan aplikasi.